

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LAYANAN PENDANAAN DARING ILEGAL

Nurhayati¹ Ernu Widodo² Sri Astutik³ Subekti⁴.

^{1,2,3,4} Faculty of LAw, Dr. Soetomo University, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana terhadap kejahatan oleh pelaku Layanan Pendanaan Daring ilegal di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), layanan Layanan Pendanaan Daring menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Namun, maraknya Layanan Pendanaan Daring ilegal yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, seperti penyalahgunaan data pribadi, pemerasan, dan praktik penagihan yang tidak etis. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis sanksi hukum yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Layanan Pendanaan Daring ilegal, Sanksi Hukum, Pinjaman daring, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to examine the elements of criminal acts committed by perpetrators of illegal online financing services in Indonesia. With the rapid development of financial technology (fintech), online funding services have become an alternative for the public to access financing. However, the proliferation of illegal online funding services operating without permission from the Financial Services Authority (OJK) has given rise to various legal and social problems, such as misuse of personal data, extortion, and unethical collection practices. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach to analyze the legal sanctions that can be imposed based on the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law) and the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Illegal Online Funding Services, Legal Sanctions, Online Loans, ITE Law

PENDAHULUAN

Kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat menjadi faktor utama meningkatnya popularitas pinjol di kalangan masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, keberadaan Layanan Pendanaan Daring ilegal telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, seperti suku bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang mengintimidasi bahkan berujung pada tindak pidana. Fenomena ini mendorong perlunya tinjauan yuridis mengenai sanksi hukum bagi pelaku Layanan Pendanaan Daring ilegal berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Mardani (2022), Pinjaman Online (pinjol) ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan finansial berbasis digital yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. (Mardani, 2022)

Selain itu, pelaku pinjaman daring/Layanan Pendanaan Daring Ilegal kerap menyalahgunakan data pribadi nasabah yang diperoleh saat proses pengajuan pinjaman. Mereka sering kali mengakses daftar kontak, galeri foto, dan informasi pribadi lainnya tanpa izin, yang kemudian digunakan untuk mengintimidasi dan ancaman dalam proses penagihan. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data.

Sutiyoso (2023: 92) menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjaman daring (pindar) / Layanan Pendanaan Daring (pinjol) ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan hukum maksimal. (Sutiyoso, 2023, p. 92)

Tidak hanya itu, metode penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal sering kali tidak sesuai dengan etika bisnis dan peraturan hukum. Banyak kasus di mana nasabah mengalami teror, ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran foto atau informasi pribadi di media sosial sebagai bentuk tekanan agar mereka segera melunasi pinjaman. Pasal 310 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu yang merugikan, dapat dipidana karena pencemaran nama baik. Hermawan (2021: 110) menyebutkan bahwa metode penagihan dalam Layanan Pendanaan Daring Ilegal sering kali melanggar ketentuan hukum pidana dengan melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap peminjam. (Hermawan, 2021, p. 110)

Apabila mengacu pada UU-ITE terdapat beberapa konsep kunci yang dapat dikualifikasi untuk menetapkan data pribadi (yang berbentuk elektronik) sebagai objek dari UU-ITE, yaitu: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Artinya, segala macam informasi elektronik dan segala macam dokumen elektornik adalah objek dari UU-ITE, yang juga termasuk di dalamnya data pribadi. Oleh karena itu, membaca ketentuan tentang data pribadi di dalam UU-ITE terdapat dua kualifikasi, yaitu: (1) data pribadi yang bentuknya elektronik, (2) data pribadi bisa berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan dua kualifikasi di atas, maka segala macam bentuk data pribadi yang bentuknya elektronik adalah objek dari UU-ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku serta doktrin hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku pinjaman daring / Layanan Pendanaan Daring Ilegal. Marzuki (2017: 35) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta asas hukum yang berlaku guna menemukan solusi atas permasalahan hukum tertentu. (Marzuki, 2017, p. 35) Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana UU ITE dan KUHP dapat diterapkan dalam menjerat pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal, serta apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum secara sistematis dan mendalam sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Sudjana (2021: 45) menekankan bahwa penelitian deskriptif-analitis dalam bidang hukum bertujuan untuk menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan atau praktik hukum tertentu, kemudian menganalisis penerapannya dalam kasus nyata. (Sudjana, 2021, p. 45) Dalam hal ini, penelitian akan menguraikan aturan hukum terkait Layanan Pendanaan Daring Ilegal, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan menurut UU ITE dan KUHP. Dengan menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam menangani kejahatan Layanan Pendanaan Daring Ilegal serta tantangan dalam penegakannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan terhadap Pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal Berdasarkan UU ITE dan KUHP

Berdasarkan hasil penelitian, unsur – unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal menurut UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah:

1.1. Penyalahgunaan Data Pribadi

Pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal sering mengakses data pribadi peminjam tanpa izin, termasuk kontak dan foto pribadi. (Siregar, 2022). Hal ini

melanggar Pasal 26 UU ITE, yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna layanan digital, dimana perlindungan data pribadi dimaksud ditentukan sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Penipuan dalam Proses Pemberian Pinjaman

Banyak penyedia Layanan Pendanaan Daring Ilegal yang memberikan informasi palsu atau menyesatkan terkait suku bunga dan biaya administrasi. (Mardani, 2022). Pasal 378 KUHP mengatur bahwa tindakan penipuan dapat dikenakan pidana hingga 4 tahun penjara;

Adapun Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, antara lain:

- (1) Unsur Barangsiapa

Unsur ini menunjuk pada pribadi pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani;
- (2) Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Unsur ini dibuktikan mana kala si pelaku bertujuan menguntungkan dirinya sendiri maupun apabila perbuatan pelaku menguntungkan orang lain;

Perbuatan Pelaku tindak pidana harus dalam kategori melawan hukum. Secara sederhana melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan undang-undang (bertentangan dengan undang-undang) atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

- (3) Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Unusr ini terbukti manakala pelaku tindak pidana membohongi calon peminjam dengan mengatakan bunga yang rendah, sehingga membuat calon peminjam menjadi percaya bahwa pinjaman yang dilakukannya berbunga rendah, pada hal hal tersebut adalah bohing belaka, ternyata bunga yang diterapkan adalah lebih tinggi dari pinjaman pada umumnya;

1.3. Pemerasan dan Pengancaman terhadap Peminjam

Debt collector dari layanan pendanaan daring ilegal sering menggunakan ancaman dan pemerasan dalam menagih utang, yang bertentangan dengan Pasal 368 KUHP. (Hermawan, 2021). Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

(1) Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **pemerasan**, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur Tindak Pidananya:

(a) Barang siapa

Barang siapa merujuk pada pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani.

(b) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,

Ini adalah unsur kesengajaan, dimana unsur ini akan terbukti apabila terdapat fakta bahwa si pelaku mendapatkan untung atau ada pihak lain yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa.

Perbuatan si pelaku dilakukan dengan melawan hukum (tanpa adanya hak) dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, agar orang lain (yang menjadi korbannya) menyerahkan barang sesuatu;

Pengertian melawan hukum dapat secara sederhana diartikan bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak subjektif orang lain

(c) Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **pemerasan**;

Pengertian dalam unsur ini adalah barang yang dimaksud dalam perbuatan yang diminta diserahkan kepada Terdakwa oleh korban adalah barang yang merupakan kepunyaan orang lain atau apabila tujuan terdakwa adalah agar korban membayar hutangnya.

(2) Pasal 310 KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta

Unsur-unsur Tindak Pidananya

(a) Barang siapa

Barang siapa merujuk pada pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani

(b) sengaja

Sengeja adalah memenuhi pengertian kesengajaan, dimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah kesengajaan dengan maksud;

(c) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Pengertian menyerang kehormatan dimaksudkan adalah mempermalukan diri korban dengan cara menyatakan (menuduhkan) suatu perbuatan atau keadaan kepada korban,

1.4. Pencemaran Nama Baik dan Penyebaran Informasi Pribadi

Banyak kasus di mana peminjam mengalami penyebaran informasi pribadi secara ilegal sebagai bentuk intimidasi. (Widodo, 2022). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang pencemaran nama baik melalui media elektronik dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya (UU ITE, 2008).

Dari berbagai unsur tindak pidana ini, jelas bahwa Layanan Pendanaan Daring Ilegal bukan hanya pelanggaran administratif tetapi juga termasuk dalam ranah hukum pidana, yang harus ditindak secara serius oleh aparat penegak hukum. (Sudjana, 2021)

2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku Layangan Pendanaan Daring (pinjaman daring) ilegal.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi praktik Layanan Pendanaan Daring Ilegal, termasuk pemblokiran platform dan aplikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, tantangan besar adalah kemudahan pelaku dalam mendirikan platform baru dan memindahkan server mereka ke luar negeri, yang membuat penegakan hukum semakin sulit.

a. Sanksi berdasarkan UU ITE: Pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal yang terbukti melanggar ketentuan UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Misalnya, pelaku yang menyalahgunakan data pribadi dapat dikenakan denda hingga Rp 10 miliar.

- b. Sanksi berdasarkan KUHP: Pelaku pemerasan dan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 368 dan 378 KUHP.

2.1 Efektivitas UU ITE dan KUHP dalam Menjerat Pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal

Meskipun UU ITE dan KUHP memiliki peran penting dalam memberikan sanksi bagi pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal, penerapan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal yang beroperasi dari luar negeri menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada regulasi yang jelas, implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan penindakan terhadap pelaku di luar negeri.

- a. Penerapan UU ITE telah menunjukkan beberapa hasil yang positif, terutama dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, namun masih ada celah dalam penanganan kasus-kasus penipuan dan pemerasan.
- b. KUHP memberikan dasar untuk menindak pelaku yang melakukan tindak pidana seperti pemerasan dan penipuan, tetapi kesulitan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku yang beroperasi secara daring dan internasional tetap menjadi tantangan.

Penerapan perlindungan hukum terhadap Ketentuan UU ITE ini terlihat dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr, dimana Penuntut Umum telah mendakwa seorang bernama DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI dalam surat pelimpahan nomor B-364/M.1.11/Epp.2/03/2020 dengan dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menuntut Terdakwa DEDE SUPARDI bin H SUPRIADI dengan tuntutan tertanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit HP redmi 7 3/32 warna hitam dipergunakan dalam perkara lain
 - b) 1 (satu) unit HP realme warna merah biru no. 081546121647 dan 1 (satu) bendel riwayat hidup dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap surat tuntutan pidana tersebut Terdakwa melakukan pembelaan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan meminta keringanan hukuman;

Majelis Hakim perkara tersebut pada akhirnya setelah mempertimbangkan antara surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa, telah memutuskan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
- 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut lebih ringan 6 (enam) bulan dari tuntutan Penuntut Umum, demikian pula mengenai hukuman pidana pengganti denda yang diringankan dari 3 (tiga) bulan menjadi 2(dua) bulan kurungan;

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan :

- a) Unsur-unsur Tindak Pidana berkaitan dengan Layanan Pendanaan Daring ilegal mengacu pada sangkaan atas perbuatan pelaku yang kemudian dinaikkan dalam

sebuah dakwaan yang memuat subjek (pelaku) tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani dan memuat perbuatan Pelaku tindak pidana yakni Tersangka (Terdakwa);

- b) Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku Layangan Pendanaan Daring (pinjaman online) ilegal dalam hal diterapkan ketentuan tindak pidana khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2024 tentang ITE, dijatuhi pemidanaan komulatif berupa pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dan pidana denda;

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan praktik Layanan Pendanaan Daring Ilegal, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, lembaga regulator, dan aparat penegak hukum, antara lain:

- a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko Layanan Pendanaan Daring Ilegal. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye nasional yang melibatkan media sosial, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Layanan Pendanaan Daring Ilegal dan cara melaporkan jika menjadi korban.

- b. Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku Layanan Pendanaan Daring Ilegal yang beroperasi dari luar negeri memerlukan peningkatan kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat. Pemerintah harus memperkuat koordinasi antara OJK, Kominfo, Kepolisian, dan lembaga internasional untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang bersembunyi di luar negeri. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai cara mendeteksi dan menangani praktik Layanan Pendanaan Daring Ilegal yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

Garner, Bryan A. 2019. Black's Law Dictionary. New York: Thomson Reuters.

Hermawan, Budi. 2021. Fintech dan Tantangan Regulasi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

- Mardani. 2022. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Siregar, T. 2022. Ensiklopedia Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Sutiyoso, Arief. 2023. Tindak Pidana Siber dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudjana, Dedi. 2021. Hukum Pidana dalam Era Digital. Bandung: Alumni.
- Widodo, A. 2023. Ensiklopedia Hukum Siber. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Guntur Dwi Prasetyo dan **Noenik Soekorini**, “penerapan restorative justice terhadap korban kasus Kecelakaan lalu lintas (Studi Putusan 398/Pid.Sus/2023/PN Sby)” <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum> E-ISSN: 2580-9113 P-ISSN: 2581-2033 lex journal: kajian hukum & keadilan, hal 124-140
- Jefri Renol Gansalangi dan **Ernu Widodo**, 2025 “Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana penipuan melalui arisan online di kepolisian daerah sulawesi utara” COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 04. Hal 120-131